

**KEKUATAN HUKUM SURAT DI BAWAH TANGAN DALAM  
PROSES PEMBUKTIAN DITINJAU DARI PASAL  
1875 KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**



Oleh:

Aldo Fitra Yuda  
NIM. 4011411006

Program Peminatan: Keperdataan

**JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2018**

**KEKUATAN HUKUM SURAT DI BAWAH TANGAN DALAM  
PROSES PEMBUKTIAN DITINJAU DARI PASAL  
1875 KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**



Oleh:

Aldo Fitra Yuda

NIM. 4011411006

Program Peminatan: Keperdataan

**JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2018**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldo Fitra Yuda

NIM : 4011411006

Jurusan : Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **Kekuatan Hukum Surat di Bawah Tangan Dalam  
Proses Pembuktian Ditinjau Dari Pasal 1875 Kitab  
Undang-Undang Hukum Perdata**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar aslinya. Apabila dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun

Penulis



(Aldo Fitra Yuda)

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KEKUATAN HUKUM SURAT DI BAWAH TANGAN DALAM PROSES  
PEMBUKTIAN DITINJAU DARI PASAL 1875 KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**


**SKRIPSI**

Oleh :

Aldo Fitra Yuda  
NIM. 401.14.11.006  
Program Peminatan: Keperdataan

Telah Disetujui Oleh :


Pembimbing Utama



(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)

NP. 606007014

Pembimbing Pendamping



(Wirazilmustaan, S.H., M.H.)

NIP. 198809272014041001

**Mengetahui,  
An. Ketua Jurusan Hukum  
Fakultas Hukum  
Sekretaris Jurusan**



(Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.)

NP. 608410029



## HALAMAN PENGESAHAN

### KEKUATAN HUKUM SURAT DI BAWAH TANGAN DALAM PROSES PEMBUKTIAN DITINJAU DARI PASAL 1875 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

#### SKRIPSI

Oleh:  
Aldo Fitra Yuda  
NIM. 4011411006  
Program Peminatan : Keperdataan

Telah Dipertahankan Di Depan Majelis Penguji  
Pada Tanggal 25 Juli 2018  
Dan Dinyatakan Lulus

#### Majelis Penguji

1. Ketua : Dr. Abdul Rasyid Saliman, S.H., M.M.  
NP. 606317034
2. Sekretaris : Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.  
NP. 608410029
3. Anggota : Syamsul Hadi, S.H., M.H.  
NP. 606007014
4. Anggota : Wirazilmustaan, S.H., M.H.  
NIP. 198809272014041001

1.....

2.....

3.....

4.....

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung

(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)  
NP. 606007014

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- ❖ *Kegagalan tidaklah buruk kegagalan hanya menunjukkan apa saja kekuranganmu, ketika kau sudah mengetahui apa kekuranganmu dan berusaha memperbaikinya, kau akan menjadi orang yang lebih kuat dan lebih baik*
- ❖ *Mengapa kita jatuh? Agar belajar untuk bangkit*

Skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang yang selalu memberikan semangat dan do'a dalam setiap langkah hidup, yaitu:

- ❖ Kedua Orang Tuaku Bapak Muhammad Mustafa dan Ibu Susilawati. Terima kasih atas do'a, bimbingan dan dukungan serta pengorbanan atas apa yang telah diberikan sampai sekarang ini tanpa kalian berdua saya tidak bisa apa-apa karena kalian adalah pahlawanku.
- ❖ Saudara-saudari ku Alda Bella Cecielia dan Aldiego Ardan terima kasih atas do'a dan semangatnya serta kepada keluarga besar Kakek H.M. Saleh Madjani dan Kakek Mustafa Manaf terima kasih selalu mendukung dan mendo'akan demi terselesainya skripsi ini.
- ❖ Kepada Para Sahabat, rekan-rekan Fakultas Hukum Angkatan 2014 terutama untuk anggota CMC Family dan KKN XII Desa Namang.

## **ABSTRAK**

Aldo Fitra Yuda  
4011411006

### **KEKUATAN HUKUM SURAT DI BAWAH TANGAN DALAM PROSES PEMBUKTIAN DITINJAU DARI PASAL 1875 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Skripsi. Fakultas Hukum. 2018

Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Surat Bawah Tangan, Pembuktian

Dalam melakukan perjanjian jual beli seperti kendaraan, rumah, tanah maupun hal-hal lainnya tidak hanya berdasarkan rasa saling percaya saja guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari akan tetapi harus diikat oleh surat perjanjian. Surat perjanjian yang hanya melalui surat di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang belum jelas berbeda dengan akta otentik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum surat di bawah tangan dalam proses pembuktian ditinjau dari Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kekuatan Hukum Surat di Bawah Tangan didasarkan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan suatu surat sah yang dapat menjadi alat bukti sempurna jika diakui orang terhadap siapa tulisan atau surat itu hendak dipakai, dianggap diakui selama adanya pengakuan yang membenarkan dari para pihak. Sebaliknya, apabila surat di bawah tangan tersebut tidak diakui oleh salah satu pihak maka surat di bawah tangan tadi dapat di batalkan sebagai alat bukti di persidangan jika tidak disertai alat bukti lain mengenai penggunaannya di Pengadilan.

**ABSTRACT**  
**Aldo Fitra Yuda**  
**4011411006**

**THE LEGAL FORCE OF PRIVATELY MADE DEEDS IN A PROCESS  
OF VERIFICATION BASED ON ARTICLE 1875  
OF THE INDONESIAN CIVIL CODE**

*Research Paper. Faculty of Law. 2018*

*Keyword: Legal Force, Privately Made Deed, Evidence*

*During trading transaction such selling and buying of vehicles, housings, lands and other commercials things is not only tied with mutual trust between parties to avoid problems in the future, but the transactions must be recorded in a deed. Privately made deed has uncertainty legal force unlike authentic deed. The purpose of this research is to investigate the legal force of privately made deed In a process of verification based on the view of article 1875 The Indonesian Civil Code. The method used in this research was juridical empiric and approach to legislation. The results found that the legal force of privately made deed can be verified to verify if both parties approved to use it. On the contrary, when one party does not claim the deed, the agreement is cancelled qs a verification unless the other party must attach another verified documents and witness to support the legal force of the privately made deed.*



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu WaTa'ala, karena hanya dengan Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“Kekuatan Hukum Surat di Bawah Tangan dalam Proses Pembuktian Ditinjau dari Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program strata satu program studi hukum di Universitas Bangka Belitung.


Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan yang ada pada skripsi, oleh karena itu skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari semua pihak, maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, terutama ditujukan kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf M.,Si., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum dan juga selaku pembimbing utama penulis, terima kasih atas bimbingan serta ilmu dalam skripsi ini.
3. Bapak Rio Armanda S.H.,M.H. selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah menyetujui permohonan skripsi ini.
4. Bapak Wirazilmustaan S.H., M.H., selaku pembimbing akademik dan pembimbing pendamping penulis, terima kasih atas waktu, masukan dan ilmu serta kesabaran dalam membimbing selesainya skripsi ini.

5. Untuk seluruh Dosen Tetap serta Dosen Luar Biasa yang tidak bisa penulis sampaikan satu-persatu. Terima Kasih atas apa yang telah diajarkan kepada kami semua.
6. Bapak dan Ibu, AAK, AUK, dan Petugas Perpustakaan di Universitas Bangka Belitung, terima kasih telah membantu dalam pelayanan yang diberikan selama di bangku perkuliahan.
7. Kepada Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang Bapak Iwan Gunawan ,S.H.,M.H. dan Bang Deski S.H. selaku Staff Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Terima kasih untuk bantuan dan kerja samanya dalam memberikan data dan fakta penelitian, guna memperlancar penyelesaian selama penulis melakukan penelitian.
8. Kepada Pejabat Notaris & PPAT Wahyu Kuncoro S.H. Kecamatan Muntok Bapak Wahyu Kuncoro, S.H., dan Staff Kantor Notaris Pak Totok dan Yolanda Damara.
9. Untuk keluarga besarku, terima kasih atas bantuan, dukungan, semangat, dan do'a yang diberikan kepada penulis.
10. Untuk Almamaterku dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2014 Universitas Bangka Belitung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala bantuan dan dukungannya, mohon maaf atas segala kekurangan dalam skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga saran dan masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat saya hargai, akhir kata penulis menaruh harapan besar semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Pangkalpinang, 2018



Aldo Fitra Yuda



## DAFTAR ISI

	<b>Hlm</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO &amp; PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	8
F. Metode Penelitian.....	15
<b>BAB II AKTA DAN PEMBUKTIAN</b>	
A. Akta	
1. Pengertian Akta .....	20
2. Macam-Macam Akta	
a. Akta Otentik ( <i>acte authentique</i> ).....	22
b. Surat Di Bawah Tangan .....	23



B. Pembuktian	
1. Pengertian Pembuktian .....	26
2. Macam-Macam Alat Bukti .....	29
a. Bukti Tulisan.....	29
b. Bukti dengan Saksi.....	32
c. Persangkaan-Persangkaan.....	33
d. Pengakuan .....	35
e. Sumpah .....	38
3. Beban Pembuktian.....	40
4. Tujuan Pembuktian.....	43
<b>BAB III KEKUATAN HUKUM SURAT DI BAWAH TANGAN DALAM</b>	
<b>PROSES PEMBUKTIAN DITINJAU DARI PASAL 1875 KITAB</b>	
<b>UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA</b>	
A. Kekuatan Hukum Surat di Bawah Tangan dalam Proses	
Pembuktian Perkara Perdata Ditinjau dari Pasal 1875 Kitab	
Undang-Undang Hukum Perdata.....	45
B. Tinjauan Penggunaan Surat di Bawah Tangan Dalam Proses	
Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan.....	74
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN</b>	